



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.**






Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan asli daerah | Rp. 348.267.663.013,38 |
| 2. Dana perimbangan | Rp.1.416.764.276.967,00 |
| 3. lain - lain pendapatan yang Sah | <u>Rp. 8.015.365.737,00</u> |

Jumlah Pendapatan Rp.1.773.047.305.717,38

Bt.KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja pegawai	Rp. 551.511.732.730,00
b) belanja bunga	Rp. 0,00
c) belanja subsidi	Rp. 0,00
d) belanja hibah	Rp. 232.840.372.250,00
e) belanja bantuan sosial	Rp. 1.711.800.000,00
f) belanja bagi hasil	Rp. 143.178.572.808,00
g) belanja bantuan- keuangan	Rp. 6.862.667.792,00
h) belanja tak terduga	<u>Rp. 871.064.073,00</u>
	Rp. 936.976.209.653,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja pegawai	Rp. 72.401.469.311,00
b) Belanja barang dan jasa	Rp. 473.975.624.294,44
c) belanja modal	<u>Rp. 254.842.224.955,00</u>
	<u>Rp. 801.219.318.560,44</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.738.195.528.213,44
Surplus/(Defisit)	Rp. 34.851.777.503,94

c. Pembiayaan:

1. penerimaan	Rp. 56.808.845.766,92
2. pengeluaran	<u>Rp. 2.576.400.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 54.232.445.766,92
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	Rp. 89.084.223.270,86

Pasal 2






Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.


 Dlt. KARO HUKUM	 KABAN	 ASISTEN	 Pj. SEKDA	 WAGUB
---	--	---	--	--

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Agustus 2018
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR.....74